

**EFEKTIFITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Isdiana Syafitri
(Universitas Amir Hamzah Medan)**

Abstrak

Birokratisasi merupakan bentuk kontrol birokrasi terhadap desa dengan perangkat pengaturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis secara detail dan ketat (rigid) sehingga malah menghilangkan makna dan tujuan besarnya. Pendekatan ini ditempuh karena selain karakter birokrasi yang memiliki *governmentality* (hasrat untuk mengatur), juga didasari oleh argumen bahwa desa tidak mampu dan tidak siap. Berbagai program pembangunan desa, baik sektoral maupun spasial, mengalir ke desa dengan dipimpin oleh negara (*state led development*) atau *government driven development*. Pada awal tahun 1970-an, negara menerapkan pembangunan desa terpadu (*integrated rural development-IRD*) untuk menjawab ketertinggalan

Kata Kunci : Efektifitas, Alokasi, Mengentaskan

A. Pendahuluan

Negara menghadapi dilema dalam memperlakukan desa. Di satu sisi negara-bangsa modern Indonesia berupaya melakukan modernisasi-integrasi-korporatisasi terhadap entitas lokal ke dalam kontrol negara. Negara menerapkan hukum positif untuk mengatur setiap individu dan wilayah, sekaligus memaksa hukum adat lokal tunduk kepadanya. Di sisi lain konstitusi, UUD 1945 Pasal 18B ayat 2, juga mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, negeri dan lain-lain) beserta hak-hak tradisionalnya.

Sejak Orde Baru negara memilih cara modernisasi-integrasi-korporatisasi ketimbang rekognisi (pengakuan dan penghormatan). UU No. 5/1979, UU No. 22/1999 maupun UU No. 32/2004 sama sekali tidak menguraikan dan menegaskan asas pengakuan dan penghormatan terhadap desa atau yang disebut nama lain, kecuali hanya mengakui daerah-daerah khusus dan istimewa. Banyak pihak mengatakan bahwa desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota. Pasal 200 ayat (1) UU No. 32/2004 menegaskan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa”. Ini berarti bahwa desa hanya direduksi menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Bupati/walikota mempunyai cek kosong untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Pengaturan mengenai penyerahan sebagian urusan kabupaten/kota ke desa, secara jelas menerapkan asas residualitas, selain tidak dibenarkan oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara.

Melalui regulasi itu pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan semu (*pseudo government*). Posisi desa tidak jelas, apakah sebagai pemerintah atau sebagai komunitas. Kepala desa memang memperoleh mandat dari rakyat desa, dan desa memang memiliki pemerintahan, tetapi bukan pemerintahan yang paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah

desa adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas administratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepada warga masyarakat. Dengan kalimat lain, desa memiliki banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang menjalankan mandat dari rakyat desa. Karena itu pemerintah desa dan masyarakat desa bukanlah entitas yang menyatu secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi sebagai dua aktor yang saling berhadapan.

Birokratisasi merupakan bentuk kontrol birokrasi terhadap desa dengan perangkat pengaturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis secara detail dan ketat (*rigid*) sehingga malah menghilangkan makna dan tujuan besarnya. Pendekatan ini ditempuh karena selain karakter birokrasi yang memiliki *governmentality* (hasrat untuk mengatur), juga didasari oleh argumen bahwa desa tidak mampu dan tidak siap. Ada sejumlah bentuk birokratisasi yang masuk ke desa: mengangkat sekdes menjadi PNS; memberikan tugas-tugas administratif yang begitu banyak kepada desa sampai pada RT; mereduksi makna tanggungjawab kepala desa kepada rakyat menjadi laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada bupati melalui camat;

A. Desa Membangun

Berbagai program pembangunan desa, baik sektoral maupun spasial, mengalir ke desa dengan dipimpin oleh negara (*state led development*) atau *government driven development*. Pada awal tahun 1970-an, negara menerapkan pembangunan desa terpadu (*integrated rural development-IRD*) untuk menjawab ketertinggalan, kebodohan maupun kemiskinan desa, sekaligus menciptakan wilayah dan penduduk desa yang modern dan maju. Sebagaimana dirumuskan oleh Bank Dunia, IRD mengambil strategi pertumbuhan dan berbasis-wilayah, terutama wilayah desa. Program IRD secara tipikal menekankan peningkatan produktivitas pertanian sebagai basis pendapatan orang desa, sekaligus mengedepankan kontribusi yang terpadu (*sinergis*) pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pelatihan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Program IRD ditempuh melalui pendekatan perencanaan terpusat (*central planning*) dengan tujuan agar keterpaduan berbagai sektor dapat tercapai.

Dengan diilhami oleh IRD itu, pemerintah Orde Baru membuat cetak biru (*master plan*) pembangunan nasional secara terpusat, teknokratis dan holistik, yang dikemas dalam GBHN maupun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). *Master plan* itu selalu mengedepankan dua sisi pembangunan, yakni sisi sektoral yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat dan sisi spasial/ruang yang mencakup pembangunan nasional, daerah dan desa. Dalam konteks ini pembangunan desa ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, ia bukan sebagai bentuk *local development* apalagi sebagai *indigenous development* yang memperhatikan berbagai kearifan lokal. Semua departemen, kecuali Departemen Luar Negeri, mempunyai program pembangunan yang masuk ke desa.

Pendekatan pembangunan desa yang terpadu, berbasis wilayah pedesaan dan dirancang secara terpusat sangat terlihat dalam pengertian pembangunan desa versi pemerintah. Departemen Dalam Negeri waktu itu merumuskan pembangunan desa sebagai berikut:

Pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit Pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah serta sebagai bagian penting dalam usaha yang menyeluruh. Agenda ini dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan Jangka Pendek: Untuk meningkatkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat khususnya di desa-desa yang berarti menciptakan situasi dan kekuatan-kekuatan dan kemampuan desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata dalam pembangunan-pembangunan berikutnya. Sedangkan Tujuan Jangka Panjang: Mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridloi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungannya dengan sasaran pembangunan masyarakat desa, ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial yang dimiliki oleh desa, meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan ekonomi. Kegiatan dan tindakan yang lebih intensif dan terarah daripada pembangunan masyarakat desa. Cara tersebut akan mewujudkan pula nilai ekonomi riil yang bebas di segala penghidupan dan penentu bagi suksesnya pembangunan nasional.

Para ilmuwan konservatif pun kemudian mengikuti garis pembangunan yang sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan itu. Pembangunan Desa, menurut para ilmuwan konservatif, adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan sedang masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap tahap pembangunan yang diinginkan (C.S.T. Kansil, 1983 dan BN Marbun, 1988).

Peranan negara sangat dominan dalam pembangunan desa. Gagasan modernitas yang diperkenalkan pada masyarakat desa melalui mekanisme pembangunan desa, tidak lebih hanya merupakan manifestasi kontrol negara pada masyarakat desa. Hal ini diungkapkan secara gamblang dan konseptual oleh Mohtar Mas'ood (1994) sebagai berikut:

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan masyarakat desa (PMD) dikonseptualisasikan sebagai proses pengkonsolidasian berbagai wilayah teritorial dan pengintegrasian kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensi (sosial, kultural, ekonomi maupun politik) ke dalam satu unit yang utuh. Dalam perspektif ini, program PMD yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru mengandung dua proses yang berjalan serentak namun kontradiktif. *Pertama*, PMD merupakan proses "memasukkan desa ke dalam negara", yaitu melibatkan masyarakat desa agar berperan serta dalam masyarakat yang lebih luas. Ini dilakukan melalui pengenalan kelembagaan baru dalam kehidupan desa dan penyebaran gagasan modernitas. *Kedua*, PMD juga berwujud "memasukkan negara ke desa". Ini adalah proses memperluas kekuasaan dan hegemoni negara sehingga merasuk ke dalam kehidupan masyarakat desa dan sering mengakibatkan peningkatan ketergantungan desa terhadap negara.

Argumen itu mengandung makna bahwa pada tahap pertama pemerintah menjanjikan warga desa untuk dilibatkan dalam pembangunan. Berbagai jenis proyek pembangunan diperkenalkan, baik melalui mekanisme Pelita, yang dilaksanakan berbagai instansi sektoral maupun melalui skema INPRES dan Bandes, telah berfungsi sebagai penyalur berbagai sumberdaya yang dimiliki pemerintah ke masyarakat. Sebagian besar kebijakan publik itu telah berhasil

memobilisasi penduduk desa bisa menikmati hasil-hasil pembangunan, dan yang lebih penting lagi, bisa menerapkan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warganegara penuh. Dengan kata lain, proses ini bisa membuka jalan menuju partisipasi, modernisasi dan juga demokratisasi.

Namun proses di atas kurang didukung oleh proses yang kedua. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam praktek masyarakat desa hanya bisa mengakses ke negara, apabila negara punya akses ke bawah. Melalui berbagai aturan main program pembangunan desa, negara melakukan intervensi dan menuntut monopoli pengabsahan atas lembaga-lembaga dan prosedur yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Penetrasi ini dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga yang didominasi oleh pemerintah, seperti LKMD, KUD, PKK, dan sebagainya. Demikian juga peranan dominan Kepala Desa yang sebenarnya merupakan agen pemerintah pusat (negara) di desa, yang benar-benar berhasil dalam melaksanakan program pembangunan dan sekaligus menerapkan kebijakan massa mengambang.

Dengan demikian, pembangunan desa terpadu juga ditempuh dengan pendekatan yang sinergis antara peran pemerintah (yang membuat perencanaan dan pendanaan secara sentralistik) dengan swadaya (bukan partisipasi) masyarakat. Peran pemerintah itu diwujudkan dengan menjalankan Inpres Bantuan Desa (Bandes), kemudian disusul dengan Inpres-inpres lainnya seperti Inpres Daerah, SD, kesehatan, jalan, reboisasi dan lain-lain. Pada tahun 1969, bantuan desa senilai 100 ribu rupiah dan meningkat terus sampai dengan 10 juta rupiah pada akhir hayat Orde Baru (1999), menyusul lahirnya desentralisasi melalui UU No. 22/1999. Bantuan desa tentu bukanlah *treatment* terhadap desentralisasi dan pemerintahan desa, melainkan sebagai solusi atas pembangunan desa. Pemberian bandes pada tahap pertama (Pelita I) berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16/1969 tertanggal 26 Februari 1969, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat bersama Mendagri dan Menteri Keuangan, serta *di-update* terus-menerus setiap tahun melalui Surat Menteri Dalam Negeri, sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pengelolaan bantuan pembangunan desa.

Ketika Inpres Desa dilancarkan pertama kali, ada tiga argumen resmi yang melandasinya. *Pertama*, kondisi desa-desa di seluruh Indonesia sebelum dilaksanakannya Repelita sangat memprihatinkan, terutama keadaan prasarana desa yang meliputi prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial yang jumlahnya sangat terbatas. *Kedua*, banyak masalah yang dihadapi oleh desa terutama di desa-desa pedalaman yang sulit komunikasinya, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan, fasilitas kesehatan dan kebersihan yang tidak memadai, dan kelemahan dalam sosial budayanya, administrasi, rendahnya manajemen dan pengawasan. *Ketiga*, sejarah telah membuktikan bahwa peranan masyarakat desa sangat besar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Potensi swadaya gotong royong masyarakat desa yang sangat besar ternyata merupakan modal yang nyata dalam memelihara ketahanan nasional, sekaligus potensi yang perlu dirangsang untuk mensukseskan pembangunan.

Semangat pertumbuhan dan pemerataan tercantum secara eksplisit dalam kerangka tujuan bantuan pembangunan desa. *Pertama*, mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. *Kedua*, mengusahakan agar pemerintah desa dan semua lembaga yang ada seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga-lembaga lainnya

dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ketiga, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan Lumbung Desa/Prekreditasi Desa dengan mendorong swadaya masyarakat, yang selanjutnya untuk menanggulangi kerawanan pangan dan menunjang upaya pencapaian swasembada pangan serta mengatasi kelangkaan permodalan di desa. *Keempat*, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha ekonomi pedesaan ke arah kehidupan berkoperasi dalam rangka meningkatkan pendapatan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar berpikir dinamis dan kreatif yang dapat menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat yang pada hakekatnya merupakan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sehingga mampu memproduksi, mampu mengolah dan memasarkan hasil produksinya serta dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja di pedesaan.

Tetapi rupanya tujuan bandesa itu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Sampai tahun 1980-an, tujuan penciptaan lapangan kerja di pedesaan masih sangat ditekankan, tetapi memasuki tahun 1990-an bersamaan dengan Program IDT (1994/1995) dan perubahan dari pembangunan desa menjadi pembangunan masyarakat desa, tujuan penciptaan lapangan kerja itu dihilangkan. Pada tahun 1997, muncul surat Mendagri No. 412.6/1237/SJ, yang mengedepankan beberapa tujuan bandes yang agak berbeda dengan tujuan-tujuan sebelumnya. *Pertama*, mendorong, menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong serta untuk menumbuhkan kreativitas dan otoaktivitas masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara optimal. *Kedua*, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) baik aparat maupun masyarakat desa antara lain melalui kegiatan Latihan Pengembangan Pembangunan Desa Terpadu yang juga melatih KPD, serta memajukan dan mengembangkan peranan wanita dalam pembangunan masyarakat desa. *Ketiga*, meningkatkan fungsi dan peranan kelembagaan masyarakat di desa yang mencakup LKMD dan LMD. *Keempat*, membangun, mengembangkan dan pemeratakan serta memelihara prasarana dan sarana pendukung di pedesaan. *Kelima*, mengembangkan ekonomi rakyat di pedesaan lewat pengembangan usaha ekonomi produktif dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran barang dan jasa masyarakat pedesaan.

Mengapa terjadi pergeseran tujuan bandes dari 1980-an ke 1990-an? Apakah tujuan yang digariskan pada tahun 1970-an sampai 1980-an sudah membuahkan hasil secara optimal? Bagaimana proses, hasil dan manfaat program bandes yang sudah berjalan selama 30 tahun (1969 sampai 1999)? Apakah waktu 30 tahun tidak cukup untuk mendobrak transformasi desa secara mendasar menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa?

Serangkaian pertanyaan itu mungkin terlalu besar untuk diajukan. Bagaimanapun bandes adalah sebuah investasi pemerintah yang terlalu kecil bila dibandingkan dengan investasi pembangunan sektoral. Lagipula investasi yang masuk desa tidak hanya melalui pemerintah, tetapi juga melalui pemodal dengan skema industrialisasi maupun privatisasi. Oleh karena itu, ada begitu banyak variabel dan aktor yang sangat menentukan transformasi ekonomi-politik desa, termasuk menentukan jalan desa menuju kesejahteraan, keadilan dan kemandirian. Jika kesejahteraan, keadilan dan kemandirian sampai sekarang belum berpihak kepada desa, sementara pembangunan desa sudah dijalankan selama tiga dasawarsa, berarti investasi yang ditanam oleh pemerintah dan pemodal mengandung banyak kekeliruan, baik dari sisi perspektif, pendekatan, disain

kebijakan, maupun implementasi di lapangan. Meskipun demikian, penilaian terhadap bandes bisa kita lakukan dengan memperhatikan aspek disain, tujuan, manfaat, dan hasil-hasilnya.

Sampai sekarang belum ada dokumen evaluasi terhadap program Bandes yang komprehensif, kritis dan mendalam. Pada tahun 1998, Ditjen PMD Depdagri bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi (UI, IPB, UNBRAW dan UNHAS) melakukan penelitian evaluasi terhadap kinerja dan dampak bantuan desa. Secara akademik banyak cerita dan data menarik yang dihasilkan oleh penelitian itu, tetapi hal itu tidak mencerminkan sebuah evaluasi yang komprehensif di seluruh daerah, melainkan hanya berbentuk penelitian yang mengambil beberapa daerah sampel. Orang sering bertanya, apakah hasil riset selalu menjadi pijakan bagi inovasi kebijakan, atau hanya menjadi dokumen administratif proyek yang memenuhi meja kerja birokrasi dan perguruan tinggi. Tampaknya Inpres Bandes berjalan secara rutin seperti halnya mekanisme kerja birokrasi, dan secara berkala (karena tradisi Asal Bapak Senang yang tidak jujur) pihak pelaksana selalu menampilkan banyak cerita sukses di tingkat desa, terutama cerita mengenai prestasi menggalang swadaya masyarakat dan capaian proyek prasarana fisik yang bisa dilihat secara langsung dengan mata-kepala.

Kita sering mendengar cerita sukses pembangunan desa yang dijalankan dan disiarkan oleh pemerintah. Setiap tahun, tepatnya tanggal 16 Agustus, Presiden selalu menyampaikan pidato kenegaraan yang berisi banyak cerita sukses program-program pembangunan, termasuk program pembangunan desa melalui Inpres Bandes. Meskipun ditemukan banyak kelemahan dan kegagalan, di setiap tahun pemerintah selalu menunjukkan sederet cerita sukses program bantuan desa, baik dari sisi manfaat dan hasilnya.

Tabel 2.1 menggambarkan volume keluaran proyek-proyek bantuan desa yang digunakan untuk membangun berbagai prasarana: produksi (bendungan, irigasi, waduk, bronjong, dll); perhubungan (jalan, jembatan, gorong-gorong, dll); pemasaran (pasar, kios, lumbung, dll); sosial (gedung serba guna, lapangan, tempat ibadah, siskamling, dll). Seperti biasa pemerintah selalu menampilkan target-target kuantitatif yang fantastis. Pada tahun pertama (1969/70), ada sejumlah 86.009 volume proyek yang dihasilkan, terdiri dari 38.778 volume proyek sarana produksi; 32.344 volume sarana perhubungan; 10.083 sarana pemasaran; dan 4.804 sarana sosial. Kalau jumlah desa pada tahun itu sebesar 44.478, berarti volume 4 (empat) jenis proyek itu belum menjangkau secara merata ke seluruh desa. Lonjakan volume proyek terjadi pada tahun 1982/83, yakni sejumlah 232.921 proyek. Angka ini barangkali sudah mampu menjangkau secara merata ke seluruh desa yang jumlahnya 64.650. Tetapi data yang pasti belum jelas, apakah setiap proyek mampu menjangkau ke setiap desa. Yang juga perlu dicermati, ternyata memasuki dekade 1980-an, sebagian besar proyek Inpres Desa dilarikan ke pembangunan atau peningkatan prasarana sosial (gedung serba guna, tempat ibadah dan poskamling), sementara proyek-proyek untuk pendukung peningkatan ekonomi produktif (prasarana produksi dan pemasaran) cenderung berkurang. Sejak 1986/87, sebagian dana bandes dialokasikan untuk mendukung sarana ekonomi seperti

pengembangan simpan pinjam, dana bergulir dan koperasi. Semua ini merupakan bentuk “katup pengaman” di tingkat lokal dan pemerataan akses penduduk terhadap modal kecil

B. Alokasi Dana Desa

Negara memberikan kewenangan kepada setiap desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Selain itu, desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan serta berpartisipasi dalam menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif.

Pemerintahan desa juga diharapkan dapat lebih terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Guna memastikan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran, Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan mengingatkan bahwa dana desa 2016 yang sudah dianggarkan sebesar Rp47 triliun agar diserap seluruhnya di desa-desa dan sedapat mungkin dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat desa.

“Dana desa harus digunakan untuk keperluan padat karya. Barangnya dibeli di desa, tidak ke kota. Uang harus terus beredar di desa. Kalau pun dana tersebut digunakan untuk membeli barang yang benar-benar dibutuhkan namun hanya bisa ditemui di kota, maka penggunaan uang itu tidak berlebihan,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan semua kepala daerah dari level gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa agar bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan. Tujuannya, agar dana desa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur padat karya, seperti irigasi, jalan desa dan penyediaan fasilitas air bersih, dengan menyerap material bahan bangunan lokal, serta menggunakan kontraktor daerah.

Namun, pengusaha daerah itu juga perlu mendapat dukungan permodalan dari perbankan. “Saya meyakini peredaran uang yang ada di daerah akan semakin baik. Jangan sampai uang yang sudah ditransfer ke daerah dari APBN, di sananya dua hari, balik lagi ke Jakarta. Kasihan daerah,” kata Kepala Negara.

Fokus Infrastruktur Instruksi Presiden agar pemanfaatan dana desa benar-benar dipergunakan untuk program pembangunan infrastruktur padat karya yang dapat menggerakkan ekonomi desa itu disambut baik berbagai kalangan terutama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Marwan Jafar.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDPT) telah meminta para kepala desa agar dana desa 2016 difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa, sebab pembangunan infrastruktur akan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) masing-masing desa.

Marwan mendorong agar dana desa segera dipakai dengan menjalankan program padat karya, terutama dengan membangun infrastruktur maupun program-program berbasis potensi lokal desa. “Saya tidak henti-hentinya mengajak para kepala desa dan semua elemen masyarakat desa untuk segera memakai dana desa dengan program padat karya, terutama dengan membangun infrastruktur desa. Juga membuat Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa) agar potensi ekonomi desa tergarap maksimal. Jangan ragu-ragu apalagi takut memakai dana desa,” ujar Menteri Marwan.

Marwan mencontohkan program padat karya tersebut misalnya dengan membangun infrastruktur desa yang memanfaatkan tenaga lokal desa, menggunakan bahan-bahan baku dari desa, sehingga manfaat dana desa pun bisa dirasakan semua masyarakat di desa tersebut.

“Dana desa adalah amanat undang-undang Desa dan telah menjadi komitmen pemerintah Jokowi-JK meningkatkan jumlah dana desa. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat bisa melakukan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Marwan mengingatkan agar semua aparat dan masyarakat desa bekerja cepat menggunakan dana desa dengan basis potensi lokal sehingga seluruh dana desa itu akan terserap dan tidak dikembalikan ke pusat. Pemerintah sangat berharap dana desa dapat berputar di desa sehingga mampu menghidupkan perekonomian desa.

Jika ekonomi desa bergerak positif, maka tentunya akan mampu mendorong perekonomian nasional sekaligus membantu mengentaskan kemiskinan warga di wilayah pedesaan. Marwan Jafar yang merupakan Menteri Desa pertama sejak Indonesia merdeka ini menambahkan, proses dan prosedur dana desa tidak perlu dibuat rumit.

Jika sudah masuk ke rekening desa, maka dapat langsung digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan. “Bagi desa yang jalannya rusak maka bangun jalan desa. Jika saluran irigasinya tidak ada, langsung buat saluran irigasi dengan dana desa,” katanya.

Melalui Peraturan Kementerian Keuangan nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, pemerintah pun berupaya agar mekanisme penggunaan dana desa dibuat sesederhana mungkin sehingga masyarakat tidak kesulitan menerima maupun menggunakannya.

Template penggunaan dana desa sudah disampaikan ke semua daerah agar disosialisasikan ke desa-desa. “Cukup dua lembar kertas berisi rencana program desa, kemudian buat dua lembar kertas berisi realisasi penggunaan dana desa sebagai laporan. Enggak usah dibuat ribet yang malah menghambat pembangunan. Dana desa ini hak desa dan jangan sampai mengendap dan kembali ke pusat,” kata Menteri Marwan.

Meski demikian, memang tidak mudah merealisasikan penggunaan dana desa agar fokus pada pembangunan infrastruktur saja. Pasalnya, banyak desa yang telah memiliki program sendiri, misalnya ada desa yang mengajukan untuk menjadi pusat kebudayaan desa atau membangun perkebunan desa, dan lain-lain.

Namun di sisi lain, program pemberian dana desa sangat diharapkan turut membantu pengentasan kemiskinan di Tanah Air, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pedesaan masih menjadi “rumah” bagi penduduk miskin Indonesia.

Menggerakkan Perekonomian Tahun ini setiap desa di Tanah Air akan menerima setidaknya dana segar sebesar Rp800 juta, atau meningkat dari nilai dana desa pada tahun sebelumnya sebesar Rp250 juta–Rp280 juta. Dana desa merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebelumnya

kurang diperhatikan, mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dengan pengalokasian dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mengatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk infrastruktur di desa tersebut. “Dana desa diprioritaskan untuk program-program infrastruktur, dengan para pekerja dari desa setempat, bahan bangunan juga dari desa setempat. Dengan demikian, fokus kita agar dana desa tersebut berputar di desa,” kata Marwan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Marwan menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur berdasarkan pada keputusan Presiden RI Joko Widodo yang harus dipatuhi oleh kementerian. Infrastruktur yang dimaksud adalah penunjang pembangunan desa, seperti halnya jalan, irigasi, dan fasilitas air bersih.

Dengan program infrastruktur, menurut dia, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, juga merespons pertumbuhan ekonomi. Dengan program infrastruktur pula, keberadaan lalu lintas barang dan jasa di desa itu bergerak.

Kepala desa, perangkat desa, dan semua masyarakat desa agar mengoptimalkan penyerapan dana desa dengan program padat karya, misalnya dengan membangun infrastruktur desa yang memanfaatkan tenaga lokal desa, menggunakan bahan-bahan baku dari desa, dan manfaatnya pun harus bisa dirasakan semua masyarakat desa.

“Saya tidak akan bosan mengajak para kades dan semua masyarakat desa untuk segera memakai dana desa dengan program padat karya, terutama dengan membangun infrastruktur desa,” katanya. Selain itu, juga membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar potensi ekonomi desa tergarap maksimal.

Ia menekankan, “Jangan ragu-ragu, apalagi takut memakai dana desa.” Desa Huntu Barat, Bone Bolango, Gorontalo, misalnya, yang sukses penggunaan dana desa dengan program padat karya. Dana desa yang telah disalurkan langsung dipakai membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perikanan air tawar yang memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dana desa pun langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Huntu Barat.

“Penyerapan dana desa di Huntu Barat sangat cepat dan sudah 100 persen. Hasilnya terlihat dengan terbangunnya kolam-kolam perikanan air tawar yang langsung memberi pemasukan bagi masyarakat desa. Ini menjadi contoh bagus bagi desa-desa lainnya,” kata Marwan.

Jika semua desa bekerja cepat menggunakan dana desa, lanjut Menteri Marwan, secara otomatis dana desa akan terserap sehingga tidak kembali ke pusat. Dana desa akan berputar di desa dan dapat menghidupkan perekonomian lokal desa. Jika ekonomi desa bergerak positif, akan mendongkrak perekonomian nasional.

Politikus PKB itu mengakui bahwa penggunaan dana desa untuk infrastruktur dapat menimbulkan keresahan di berbagai desa. Pasalnya, kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing desa tidak semata-mata infrastruktur.

“Contohnya di Sumatera Barat, ada yang mengajukan untuk menjadi pusat kebudayaan desa. Lalu, di Jawa Barat, ada yang mengajukan untuk perkebunan. Ini tidak boleh karena harus dialokasikan untuk infrastruktur,” katanya.

Ketua Forum Pengembangan Pembaruan Desa Farid Adi Rahman meminta pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda.

“Kalau di Papua dan Sumatra, mungkin kebutuhannya di bidang infrastruktur, tetapi di desa-desa yang ada di Jawa kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi karena infrastruktur sudah memadai,” kata Farid.

Desa yang ada di Yogyakarta, misalnya, kebutuhan utamanya adalah modal, badan usaha milik desa, pasar hingga pelatihan sumber daya manusia. “Jadi, kebutuhannya bukan pada infrastruktur lagi, melainkan lebih pada kebutuhan pelatihan untuk pariwisata dan lainnya,” ucap Farid.

C. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa

Bagian ini memaparkan beberapa hal mendasar berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yang perlu dipahami secara benar mencakup: 1) Pengertian istilah. 2) Dasar Hukum. 3) Sumber-sumber keuangan desa dan mekanisme penyalurannya; 4) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa. 5) Tahapan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 6) Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Pengertian

Sudahkah kita memiliki pemahaman yang benar tentang pengertian **Keuangan Desa**, dan **Pengelolaan Keuangan**? Berikut adalah pengertian/difinisi berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014:

Keuangan Desa

Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat *dinilai dengan* uang serta segala sesuatu *berupa uang* dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan

Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2. Kerangka Hukum Keuangan Desa

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara yang harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya:

Kerangka Hukum Keuangan Desa UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah menjadi PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
-
- a. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (diperbaharui tiap tahun)

Selain itu, beberapa peraturan lain yang terkait juga perlu difahami oleh pengelola keuangan desa, antara lain:

- a. UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
 - c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Ketentuan-ketentuan pokok tentang Keuangan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tercantum pada Pasal 71 – 75 yang mencakup: Pengertian keuangan desa, Jenis dan sumber-sumber Pendapatan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desaa), Belanja Desa, dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian dijabarkan lebih rinci dalam PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana termuat pada Pasal 80 (Penghasilan Pemerintah Desa), dan Pasal 90 – 106. Khusus mengenai Dana Desa diatur oleh PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang telah diubah menjadi PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Ketentuan pokok dimaksud selanjutnya dijabarkan secara detil/teknis dalam **Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa** . Mengenai prioritas belanja desa diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 yang akan diperbaharui tiap tahun. Dengan demikian, pengelola keuangan desa wajib merujuk pada tiga peraturan menteri di atas agar terhindar dari kekeliruan.

3. Sumber Keuangan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga termasuk hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (huruf b) bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap. ‘Bertahap’ menurut PP 22/2015 memiliki dua arti:

- a. Merujuk pada ‘besaran dana’ yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer. Tetapi pemerintah tidak langsung memberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP 22/2015 , yaitu 3% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 10% pada tahun 2017 .
- b. Merujuk pada ‘tata cara penyaluran’ yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencarian DD akan dilakukan pada 1) bulan April 40 % , 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan Oktober 20 % dari total Dana Desa.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar

alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (lihat PP 43/2014 pasal 99 ayat (2)).

Besarnya dan tata cara penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penatausahaan, menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa (point a) adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukkan ke rekening desa. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) yaitu huruf b sd f diperoleh melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa. Sedangkan pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah (huruf g dan h). Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Sumber-sumber Pendapatan Desa adalah Hak Desa

Perlu diketahui oleh desa bahwa pendapatan desa yang bersumber dari: 1) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

Dan 3) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; adalah hak desa. Dengan kata lain dari sisi negara dan pemerintah daerah, ketiga jenis belanja tersebut adalah 'belanja wajib' yang harus dialokasikan ke desa. Sebagai hak, maka desa harus mengetahui dan menuntut besaran alokasi dari belanja wajib sesuai dengan formula perhitungan dan mekanisme penyaluran.

Desa dapat mengetahui besar dana yang akan diperoleh melalui transfer dari pemerintah dan pemerintah daerah. Desa mengetahui dana yang bersumber dari Dana Desa setelah Pemerintah menetapkan APBN. Sedangkan dana yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak daerah setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD. Secara teknis, di tingkat pusat alokasi DD di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) dan Alokasi Dana Desa di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DJPK akan menginformasikan

total transfer DD ke kabupaten dan kabupaten menginformasikan total DD dan ADD ke setiap desa. Karena itu, informasi yang paling valid mengenai jumlah DD dan ADD yang akan diterima oleh tiap desa adalah informasi yang bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tiap kabupaten.

4. Formula dan Penyaluran DD, ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota kepada Desa

Formula untuk menghitung besaran dan mekanisme penyaluran dana desa diatur oleh PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Sesuai dengan pasal 6 PMK, dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
2. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten/kota; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
3. Ketentuan terkait rumus/formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu :

Formula Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/kota – Alokasi Dasar) x [(25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (10% x rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan) + (30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan)].

Sedangkan formula untuk ADD dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur oleh PP 43 tahun 2014 pasal 96 dan pasal

97. Berdasarkan pasal 96 PP 43 tahun 2014, pengalokasian ADD mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan pasal Pasal 97, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan PP No. 22/2015 (pengganti PP No. 60/2014), Dana Desa hanya dapat disalurkan jika Kabupaten/kota dan Desa telah memenuhi persyaratan. Di tingkat Kabupaten/kota syarat yang harus ada adalah: 1) peraturan bupati/walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk tiap desa, 2) peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan dan 3) laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya karena tahun 2015 adalah tahun pertama penyaluran Dana Desa maka syarat 3) tidak diperlukan. Persyaratan tersebut harus disampaikan oleh Kabupaten ke DJPK sebelum pencairan pertama.

Di tingkat Desa syarat yang harus ada adalah: 1) APB Desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa dan 2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya. Desa juga diwajibkan telah mempunyai rekening kas desa di Bank karena DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah akan diperoleh oleh desa melalui pemindahan antar rekening dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke Rekening Kas Desa. Tabel berikut menunjukkan kewajiban pemerintah pusat, kabupaten/kota dan desa berkaitan dengan Dana Desa.

Daftar Pustaka

Anom Surya Putra, 2015. *Buku 7Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Bappenas, 2011 (Edisi III), *Perkembangan Perdagangan dan Investasi*, Jakarta.

Bertens, K. 2000. *Etika*. Seri Filsafat Atma Jaya: 15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

- Borni Kurniawan, 2015. *Buku 5 Desa Mandiri Desa, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Denhardt, Kathryn G. 1988. *The ethics of Public Service*. Westport, Connecticut: Greenwood Press.
- Didin Abdullah Ghozali, 2015. *Buku 4 Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dwiyanto, Agus dkk., 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Idham Arsyad, 2015. *Buku 9 Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2004, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang *Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- M. Silahuddin, 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mochammad Zaini Mustakim, 2015. *Buku 2 Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Naeni Amanulloh, 2015. *Buku 3 Demokrasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nyoman Oka 2009, *Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process)*, MITRA SAMYA dengan dukungan AusAID ACCESS.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, 1996, *Mewirusahaakan Birokrasi*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta: Direktur jenderl Bina Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta;

Said, Mas'ud, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Malang: UMM Press.

Sutoro Eko, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Syarief, Reza M. 2002. *Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Berpikir : pada Diri dan Organisasi Anda*. Bandung : Asy Syamiamil Cipta Media.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Wahyuddin Kessa, 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.